

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS - MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI - DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

Kpt 45 Tahun 2025, 13 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan menindaklanjuti Surat Plh. Sekretaris KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022, Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, dan Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Oktober 2025.  
- Lamp.: 7 hlm.